



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2013/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0119/Pdt.G/2013/PA.Ab, tertanggal 26 April 2013, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Sanana pada tanggal 26 Mei 1991 berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah nomor :XX/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana tanggal 26 Mei 1991 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di Sanana selama 4 (tahun) setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang ke Ambon dalam keadaan rukun dan bahagia sehingga memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberinama :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 21 tahun ;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 17 tahun ;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan 3 tahun dan ketiga orang anak tersebut di bawa asuhan Penggugat ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama yaitu pada bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat suka main judi;
 - Tergugat sering berhutang tanpa ketahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011 mulai saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sehingga sekarang dan tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga Penggugat untuk tetap rukun dan damai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena sipat dan tingka laku Tergugat tidak pernah mau berubah ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat bersabar dan bertahan lebih lama menanggung penderitaan lahir maupun batin akibat ulah dan perbuatan Tergugat tersebut untuk itu Penggugat berkesempatan lebih baik bercerai (berpisah) dengan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat:

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menetapkan talak satu bai'n Sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Menetapkan ke 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing yang bernama N.T. , perempuan Umur 17 tahun N.V , perempuan umur 3 tahun dibawa asuhan (pemeliharaan) Penggugat dan semua biaya ditanggung oleh Tergugat sampai ke 2 (dua) anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
- 4 Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; --

SUBSIDER :

Bila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan Majelis Hakim

telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai , bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra.Hj.UMMI KALSUM.HS LESTALUHU.MH dengan laporan Mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat , yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 1 benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana yang dilailkan oleh Penggugat ;
- Bahwa poin 2 benar Penggugat dan Tergugat menikah di Sanana setelah itu ke Ambon, dan telah memperoleh (3 tiga) orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa poin 3 ada benar ada salah, selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun-rukun saja ;
- Masalah main judi itu sesama teman ada sesekali bermain sebahgai hiburan, tapi tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;
- Berhutang intu benar, tapi itu buat kebutuhan sehari-hari, karena gaji Tergugat perbulan RP.1.800.000.(satu juta delapan ratus rupiah) Penggugat ambil Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) untuk arisan setiap bulan,sisa RP.800.000.(delapan ratus rupiah) Tergugat amabil Rp.300.000.(tiga ratus rupiah) untuk transportasi dan kebutuhan lain sisa RP.500.000.(lima ratus rupiah) untuk belanja sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga yang lain, seperti beli beras,minyak tanah,ikan,sayur dan lain-lain ;
- Dan hutnag Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat itu tidak benar,tidak sebesar yang Penggugat sampaikan ;
- Bahwa poin 4, Penggugat dan Tergugat berpisah betul,tapi Penggugat sendiri yang pergi dari rumah tanpa ada persetujuan dari Tergugat,dan selama inin Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat,dan selama pisah sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat betul, tapi selama ini ada uang simpanan yang berjumlah RP.300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) dipegang dan dikelola oleh Penggugat untuk modal usaha, Penggugat berbelanja pakaian pulang pergi Jakarta dan lain-lain selama ini dari modal Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bahkan uang itu juga dipergunakan untuk simpan pinjam kepada teman-teman/orang lain nanti hasil/ untung dari uang tersebut dikasih untuk Penggugat dan selama ini Tergugat mengetahuinya ;
- Bahwa poin 5 benar, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kemabalim kerumah lagi sampai saat ini ;
- Bahwa poin 6, pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia /tidak rela diceraikan oleh Penggugat sampai kapanpun karena Tergugat masih sayang pada Penggugat dan anak-anak ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil gugatannya

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti , kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat , dengan mengajukan alat bukti tertulis, berupa

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor XX-/1991 tanggal 27 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana Kabupaten Maluku Utara bermaterai cukup, sesuai aslinya diberi kode bukti P ;

B. Bukti saksi:

- Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama,
 1. SAKSI I PENGGUGAT umur 40 tahun, Agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon,
 2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 57 tahun Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

-Saksi 1 Pemohon, SAKSI I PENGGUGAT , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan mereka suami isteri menikah pada tanggal 26 Mei 1991 di sanana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan Tergugat sering berhutang dan sering main judi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga tapi tidak berhasil Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat;

2.. Saksi ke II Penggugat SAKSI II PENGGUGAT, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi, mereka adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak , dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat :
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa peyebab dari semua itu karena ulah dari Tergugat yang sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ,bahkan uang yang penggugat simpan untuk persiapan anak penggugat dan Tergugat masuk Polisi dipakai habis oleh Tergugat dan Tergugat sering main judi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah

tempat tinggal bersama sudah 1 tahun lebih ;

- Bahwa terhapap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat mengatakan semuanya benar dan mememerimanya ;

- Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ;

1 SAKSI I TERGUGAT, umur 59 tahun,agama Islam,pekerjaan TNI. Bertempat tinggal di Kota Ambon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sbb ;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat sepupu sekali saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan masih ada hubungan keluarga juga dengan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut kini di pelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi,Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama hampir 2 tahun ;
- Bahwa penyebabnya karena ulah dari Tergugat sendiri yang sering berhutang ke orang lain dan sering berjudi,Penggugat yang menceritakan hal ini kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat mengatakan menerimanya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ,mau mempertahankan rumah tangganya karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra.HJ.UMMI KALSUM HS LESTALUHU,MH namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri akhir-akhir ini tidak lagi rukun dalam rumah tangga karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering berhutang/meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering main judi, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang, selain itu Penggugat meminta untuk mengasuh 2 (dua) orang anak dari 3 (orang) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama N.T, perempuan, umur 17 (tujuh belas tahun) tahun, N. ,perempuan, umur 3 (tiga) tahun sedangkan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Tergugat ,sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu tahun) (dewasa) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 September 1989 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang hal tersebut disebabkan karena ulah Tergugat yangh sering berhutang/meminjam uang dari orang lain dan sering main judi .

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil Penggugat justru selama ini Tergugat dan Penggugat hidup rukun-rukun saja, Penggugat sendiri yang pergi keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Foto copy Akta Nikah Nomor : 39//1991 tertanggal 27 Mei 1991 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering berhutang/meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2011 sampai saat ini dan telah diupayakan damai ,namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah foto copy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan dan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut ; -

Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

-Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama hampir 2 (tahun) lamanya ;

-Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui sebahagian dan dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Sanana pada tanggal 26 Mei 1991 dan dari perkawinan tersebut telah diruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai saat ini ;

- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 pokok perkara meminta agar Pengadilan Agama Ambon menetapkan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh ulah Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berhutang dan main judi dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 sampai saat ini dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peratauran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau fisik, rumah tangga yang dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan pisahnya tempat tinggal dan tidak mempedulikan lagi diantara keduanya, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan ***“Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “***

Menimbang, Bahwa Penggugat meminta agar hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;
Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya maupun dalam dupliknya tidak menanggapi permintaan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan ke 2 (dua) anak penggugat dan Tersebut, namun Pengadilan perlu melihat apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut sehingga tidak mengawatirkan terhadap perkembangan fisik dan fhisikis serta masa depan kedua anak tersebut dibawah asuannya, dan apakah ada Peraturan atau norma lain yang membolehkan Penggugat memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab terbukti selama ini telah memelihara dan mengasuh kedua orang anak tersebut sejak lahir hingga saat ini dalam keadaan baik, olehnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan diamnya Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permintaan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara kedua orang anak Penggugat dan Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II. halaman 195 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut ;

واذا افارق الرجل زوجته وله منها ولد ففيه الحق بحضانة

ته

Artinya; "Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kelangsungan hidup dan pendidikan kedua orang anak tersebut dibutuhkan biaya maka Penggugat meminta agar Tergugat menanggung semua biaya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah wajar dan patut, mengingat Tergugat adalah Ayah yang harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya lagi pula Tergugat sebagai Pegawai pada salah satu Perusahaan swasta yang berpenghasilan sekitar Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus rupiah) setiap bulan, olehnya berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permintaan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 177 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis yaitu ;

ويجب على الاب نفقه المولد

Artinya ; wajib atas seorang Ayah /bapak untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan kedua anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dibawah hadhanah Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa)
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sanana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Kami tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqidah 1434 H. oleh Drs. H. MOH ASHRI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ANWAR RAHAKBAU, S.H., M.H. dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. ST. NURWATI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. MOH ASHRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

ANWAR RAHAKBAU, S.H., M.H.

Dra. NURHAYATI

LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

Dra ST. NURWATI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
2	Biaya Proses	Rp	50.000,
3	Biaya Panggilan Pemohon	Rp	50.000,
4	Biaya Panggilan Termohon	Rp	150.000,
5	Biaya Redaksi	Rp	5.000,
6	Biaya Meterai	Rp	6.000,

J u m l a h Rp 291.000,
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husein Kumkello

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)